



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 60/38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

h b 1

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan publik antara lain standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik;
  3. memberikan telaahan, saran, pertimbangan dan rekomendasi untuk penyempurnaan/peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 060/38 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 MONITORING DAN EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Irban Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana pada Sekretariat BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	10 (sepuluh) Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	4 (empat) Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, {

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI d f